



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 955/004/Sekrt-Bapenda-2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA MENJADI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKOM), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2026
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditunjuk Aparatur Sipil Negara yang akan menjadi Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - b. bahwa penunjukan sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a), perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 232);
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam Lampiran sebagai unsur Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) :

- 1) Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

- a) Spesifikasi Teknis Barang/Jasa;
 - b) Harga Perkiraan sendiri (HPS); dan
 - c) Rancangan Kontrak.
- 2) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
 - 3) Menandatangani Kontrak;
 - 4) Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
 - 5) Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - 6) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - 7) Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - 8) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
 - 9) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
 - 10) Pejabat Pembuat Komitmen dapat mengusulkan kepada PA/KPA:
 - a) Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - b) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - c) Menetapkan tim pendukung;
 - d) Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - e) Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa

2. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) :

- 1) Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan;
- 2) Menyiapkan SPM;
- 3) Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- 4) Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;
- 5) Menyusun laporan keuangan SKPD;
- 6) Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;
- 7) Melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan;

- 8) Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.
- 3 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :
- 1) Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/ Unit SKPD:
 - a) Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan
 - b) Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
 - c) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada PA/KPA.
 - 2) Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan :
 - a) Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b) Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
 - 3) Menyiapkan dokumen dan melaksanakan pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

KETIGA : Tanda tangan dan paraf pada Diktum KESATU sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal : 23 Januari 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



H. AL AMIN, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196906291997031004

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Nomor : 955/004/Sekrt-Bapenda-2026

Tanggal : 23 Januari 2026

Tentang : Penunjukan Aparatur Sipil Negara Menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Pendapatan Daerah Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026

| NO | NAMA / NIP | PANGKAT / | JABATAN | DIUSULKAN SEBAGAI | SPESIMEN | |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| | | | | | PARAF | TANDA TANGAN |
| 1 | BETTY VETRIA, S.E., M.Si NIP. 197202151998032003 | Pembina Tk. I IV/b | Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat | PPKom Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat | | |
| 2 | HERLINA, S.Sos, M.Si NIP. 19701017 199403 2 001 | Pembina IV/a | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program | PPK Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat | | |
| 3 | EDITIAWARMAN, ST NIP. 19720302 199203 1 002 | Penata Tk. I III/d | Analisis Kepegawaian Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Subbag Umum dan Kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat | PPTK pada Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat | | |
| 4 | YESSI GUSTRIANI, S.E.Ak. NIP. 19740826 200604 2 003 | Pembina IV/a | Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah | PPTK pada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat | | |
| 5 | YUSTA NOVERISON, S.Kom, MM NIP. 19711105 199803 1 006 | Pembina Tk. I IV/b | Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah | PPTK pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat | | |
| 6 | ZULFIAR, S.Pd., M.Pd 19721101 199903 1 006 | Pembina Tk. I IV/b | Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | PPTK pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat | | |
| 7 | KAMARUZZAMAN, S.Kom NIP. 19701003 199703 1 004 | Penata Tk. I III/d | Kepala Seksi Perangkat Keras Sistem Informasi | PPTK pada pada UPTD Sistem Informasi Pendapatan Daerah | | |

| NO | NAMA / NIP | PANGKAT / | JABATAN | DIUSULKAN SEBAGAI | SPESIMEN | |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| | | | | | PARAF | TANDA TANGAN |
| 8 | DEFRIZAL, S.IP, M.AP NIP. 19931210 201507 1 003 | Penata III/c | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | PPTK pada pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang | | |
| 9 | MERI MAIRENI, A.Md NIP. 19790501 200901 2 004 | Penata III/c | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | PPTK pada pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Pariaman | | |
| 10 | NADRA MIRDAS, SE, MT NIP. 19840531 201001 2 027 | Penata Tk. I III/d | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | PPTK pada pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang Panjang | | |
| 11 | MIFTAHUL FIKRI IASRA, S.STP. M.Si NIP. 19920619 201507 1 001 | Penata III/c | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | PPTK pada pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Payakumbuh | | |
| 12 | STEFAN ANTONIO, S.STP, M.I.Kom NIP. 19930413 201507 1002 | Penata III/c | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | PPTK pada pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Bukittinggi | | |
| 13 | LYRA MONICA, SE NIP. 19830129 201101 2 001 | Penata Tk. I III/d | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | PPTK pada pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Batusangkar | | |
| 14 | ROSYA IRMADIA, SH NIP. 19830312 200701 2 001 | Penata III/c | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | PPTK pada pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Painan | | |
| 15 | ROZA SUSANTI, S. Sos NIP. 19741206 199403 2 003 | Penata Tk. I III/d | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | PPTK pada pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sarilamak | | |
| 16 | LILI DARNIATI, S.AP NIP. 19820124 201101 2 002 | Penata III/c | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | PPTK pada pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Solok | | |
| 17 | NUNUNG AKHYATI, S.Sos NIP. 19690909 198903 2 004 | Penata Tk. I III/d | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | PPTK pada pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Arosuka | | |
| 18 | ROBET NASUTION, S.Kom NIP. 19810130 200902 1 003 | Penata Tk. I III/d | Kepala Seksi Penagihan Penerimaan | PPTK pada pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sawahlunto | | |

| NO | NAMA / NIP | PANGKAT / GOLONGAN | JABATAN | DIUSULKAN SEBAGAI | SPESIMEN | |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| | | | | | PARAF | TANDA TANGAN |
| 19 | HASRIAL AMRI, S.STP NIP. 197604021995111001 | Pembina Tk. I IV/b | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | PPTK pada pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sijunjung | | |
| 20 | HENDRI CANDRA, SE NIP. 19720405 200604 1 005 | Penata Tk. I III/d | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | PPTK pada pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Lubuk Basung | | |
| 21 | WIRMA LINDA, SH NIP. 19710326 199303 2 004 | Penata Tk. I III/d | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | PPTK pada pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Lubuk Sikaping | | |
| 22 | DAVID A. ROSE, S. Sos NIP. 19750505 199603 1 003 | Penata Tk. I III/d | Kepala Seksi Penetapan Penerimaan | PPTK pada pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Simpang Ampek | | |
| 23 | TRIO NANDA, S.Kom NIP. 19870321 201101 1 004 | Penata III/c | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | PPTK pada pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Pulau Punjung | | |
| 24 | IRMA WAHYUNI, A.Md NIP. 19831123 200901 2 005 | Penata III/c | Kepala Seksi Penetapan Penerimaan | PPTK pada pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang Aro | | |
| 25 | ISWARNI, SP, M.Si NIP. 19770729 200901 2 007 | Pembina IV/a | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | PPTK pada pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kota Pariaman | | |

Padang, 23 Januari 2026
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

H. AL AMIN, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196906291997031004